

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Pengaturan perlindungan hak tersangka dalam KUHP baru sangat penting untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, serta untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi dengan baik dan adil. Hak tersangka yang diatur sangat penting untuk menjamin keadilan dalam proses hukum. Dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan, yang mencakup pencegahan umum, pencegahan khusus, dan rehabilitasi dan restorasi, sangat terkait dengan perlindungan hak tersangka. Ketika hak-hak ini dihormati, proses hukum dapat berlangsung secara adil, sehingga masyarakat dapat melihat pemidanaan sebagai bentuk keadilan yang sesungguhnya. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak tersangka dapat merusak legitimasi sistem peradilan dan mengurangi efektivitas tujuan pemidanaan.
2. Pengaturan hak tersangka telah dirumuskan dengan baik. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Banyak oknum aparat penegak hukum melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, seperti penyalahgunaan kewenangan dan penahanan yang tidak sah. Kendala ini menghambat efektivitas perlindungan yang seharusnya diberikan, sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif.

B. Saran

1. Perlunya meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak tersangka kepada masyarakat dan aparat penegak hukum melalui program pelatihan serta memperkuat penyediaan penasihat hukum yang berkualitas agar semua tersangka mendapatkan bantuan hukum yang efektif. Juga, perketat pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum dengan membentuk lembaga independen yang menangani pelanggaran hak tersangka. Dan, lebih menegakkan sanksi yang jelas terhadap oknum yang melanggar hak-hak tersangka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hak tersangka dapat lebih efektif dan mendukung tujuan pemidanaan yang manusiawi serta rehabilitatif.
2. Pemerintah dan juga aparat penegak hukum perlu membuat sosialisasi akan hak-hak bagi tersangka, termasuk hak atas bantuan hukum. Seperti membuat seminar ataupun pelatihan serta kampanye tentang peduli akan hak-hak para tersangka dari tindak pidana tersebut dan perlu Pengembangan program rehabilitasi yang komprehensif bagi tersangka setelah menyelesaikan hukuman sangat diperlukan. Program ini mencakup pendidikan hukum, dukungan psikososial, serta pelatihan keterampilan hidup yang dapat memfasilitasi proses adaptasi akan kembali ke masyarakat. Agar hak tersangka lebih diketahui lagi dan perlindungannya lebih jelas untuk para tersangka.